



**PUTUSAN**  
**Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AGI NIWAN PRATAMA ALIAS AGI;**
2. Tempat lahir : Karang Sari Sisumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Agi Niwan Pratama alias Agi ditangkap tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa Agi Niwan Pratama alias Agi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIZKI ANDRIAN ALIAS RIZKY;**

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sisumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rizki Andrian alias Rizky ditangkap tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa Rizki Andrian alias Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY dan Terdakwa AGI NIWAN PRATAMA Alias AGI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Masing-masing Terdakwa RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY dan Terdakwa AGI NIWAN PRATAMA Alias AGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Plastik klip sedang yang Diduga berisikan Narkotika Jeni Sabu Seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram netto;
  - 1 (satu) bugkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna Hijau;
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Bintang Mas;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp30.000,-(tiga puluh ribu);Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-179/Enz.2/LABUSEL/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa I AGI NIWAN PRATAMA Alias AGI dan Terdakwa II RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY pada hari Kamis tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.55 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kab., Labuhanbatu Selatan atau setidaknya- tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa I keluar dari rumah terdakwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian terdakwa bertemu dengan Gusti (daftar pencarian orang) dan kemudian Gusti (daftar pencarian orang) berkata "AYOK CARI BERONDOLAN" kemudian terdakwa I menjawab "IYA AYOK" kemudian Gusti (daftar pencarian orang) berkata "DULUANKAN DULU UANG MU" lalu terdakwa I menjawab "OW IYA LA NANTI KALAU CAIR BERONDOLAN GANTI YA" lalu terdakwa I dan Gusti (daftar pencarian orang) pergi menjumpai terdakwa II kemudian setelah bertemu dengan terdakwa II terdakwa I berkata "ADA PUNYA MU KI" kemudian terdakwa II menjawab "ADA" kemudian terdakwa I berkata "BELI LIMPUL YA" lalu terdakwa II mengambil narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memasukannya kedalam plastik kosong tanpa ditimbang lalu terdakwa II memberikannya kepada terdakwa I kemudian setelah memperoleh sabu tersebut terdakwa I berkata kepada Gusti (daftar pencarian orang) "GUS ADA ALATMU" lalu Gusti (daftar pencarian orang) berkata "ADA" kemudian terdakwa I berkata "YAUDAH MAKAI DISINI AJA KITA SAMA" lalu terdakwa I memasukan sabu yang sudah dibeli kedalam kaca pirex dan lengkap dengan Bong lalu terdakwa II berkata "PINJAM ALAT KAMU YA" lalu terdakwa I berkata "YAUDAH MASUKAN KE KACAKU AJA PUNYA MU ITU" lalu terdakwa II memasukan sabu ke kaca dan kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Gusti (daftar pencarian orang) memakai sabu tersebut secara bersama-sama kemudian setelah selesai menggunakan sabu Gusti (daftar pencarian orang) langsung menyimpan alat sabu tersebut dan saat terdakwa I, terdakwa II dan Gusti (daftar pencarian orang) sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi Yusun Budi Andri Lubis dan saksi Julhamadi Munthe yang disebut sebagai saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Gusti (daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone vivo warna hijau, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok bintang Mas kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengaku bahwa barang-barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa para Terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0102/01.10107/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5175/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram netto milik terdakwa RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I AGI NIWAN PRATAMA Alias AGI DAN TERDAKWA II RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY pada hari Kamis tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.55 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kab.,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dan kemudian terdakwa I, Terdakwa II dan Gusti (daftar pencarian orang) memakai sabu tersebut secara bersama-sama kemudian setelah selesai menggunakan sabu Gusti (daftar pencarian orang) langsung menyimpan alat sabu tersebut dan saat terdakwa I terdakwa II dan Gusti (daftar pencarian orang) sedang duduk-duduk tiba-tiba datang saksi Yusun Budi Andri Lubis dan saksi Julhamadi Munthe yang disebut sebagai saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Gusti (daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone vivo warna hijau, uang tunai sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok bintang Mas kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan para terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya selanjutnya Tim membawa para terdakwa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0102/01.10107/2024 tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram netto.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5175/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora, M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Dr. Supiyani, M.Si selaku Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Utara ABDUL KARIM TARIGAN, S.H disimpulkan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,19 (satu koma sembilan belas) gram netto milik terdakwa RIZKY ANDRIAN Alias RIZKY setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yusan Budi Andri Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan milik masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di sekitaran rumah kontrakan di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa bersama temannya berdiri didepan rumah dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo) sedangkan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Julhamadi Munthe**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan milik masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di sekitaran rumah kontrakan di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat Para Terdakwa bersama temannya berdiri didepan rumah dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



Para Terdakwa yang dimana Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo) sedangkan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky ditangkap petugas kepolisian ada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky adalah berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan uang tunia sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky berawal pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan melintas tempat mangkal jualan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa melihat Gusti (Dpo) dan Gusti (Dpo) memanggil Terdakwa dengan berkata "Ayok cari berondolan" lalu Terdakwa jawab "Iya ayok";

- Bahwa kemudian Gusti (Dpo) berkata "Duluankan dulu uang mu" lalu Terdakwa menjawab "Ow iya la nanti kalua ada cair berondolan ganti ya" lalu Terdakwa bersama Gusti (Dpo) pergi menemui Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky lalu Terdakwa bersama Gusti (Dpo) melihat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky duduk menunggu pembeli dating;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Ada punya mu Ki" lalu Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky menjawab "Ada" lalu Terdakwa berkata "Beli limpul la" lalu Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky pun mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok bintang mas, dan Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky mencongkel narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu memasukkannya ke dalam plastik kosong tanpa ditimbang;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada Gusti (Dpo) "Gus ada alat mu" lalu Gusti (Dpo) menjawab "Ada" lalu Terdakwa berkata "Yaudah makai disini aja kita sama";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke dalam kaca pirex dan lengkap dengan bong lalu Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky berkata "Pinjam alat kamu ya" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah masukkan ke kaca ku aja punya mu itu" lalu Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky pun memasukkan sabu miliknya ke kaca pirex tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky dan Gusti (Dpo) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky dan Gusti (Dpo) duduk dihalaman kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dating petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky sedangkan Gusti (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan dihadapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto didalam kotak rokok bintang mas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky dan ditemukan barang bukti 1

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap*



(satu) buah handphone android Vivo warna hijau dan uang tunia sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky yang dimana Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Anton (Dpo) dan Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky sedangkan Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo);

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dihalaman depan rumah kontrakan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi adalah berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan uang tunia sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi berawal pada bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman rumah kontrakan Terdakwa bertemu dengan Anton (Dpo) lalu Anton (Dpo) berkata "Kau mau kerjaan jual sabu" lalu Terdakwa menjawab "Iya mau bang";
- Bahwa kemudian Anton (Dpo) berkata "Ini lah" lalu Terdakwa menjawab "Stor berapa ini bang" lalu Anton (Dpo) berkata "Setor enam ratus limpul aja" lalu Terdakwa menjawab "Oke bang" lalu setelah itu Terdakwa pergi ke halaman tempat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan yang dimana dikarenakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah habis Terdakwa jual lalu Terdakwa menghubungi Anton (Dpo) dengan berkata "Bang abis punya ku" lalu Anton (Dpo) menjawab "Yaudah kesini lah";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Anton (Dpo) lalu setelah bertemu Anton (Dpo), Terdakwa berkata "Ini uangnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anton (Dpo) berkata "Ini sabunya" lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat biasa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi bersama Gusti (Dpo) menemui Terdakwa lalu Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi berkata "Ada punya mu Ki" lalu Terdakwa menjawab "Ada" lalu Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi berkata "Beli limpul ya";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok bintang mas dan Terdakwa mencongkel narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam plastik kosong tanpa Terdakwa timbang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa selanjutnya Terdakwa serahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi dan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi pun menerimanya lalu setelah itu Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi berkata kepada Gusti (Dpo) "Gus ada alatmu" lalu Gusti (Dpo) menjawab "Ada" lalu Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi berkata "Yaudah makai disini aja kita sama";
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memasukkan sabu ke dalam kaca pirex dan lengkap dengan bong lalu Terdakwa berkata "Pinjam alat kamu ya" lalu Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi menjawab "Yaudah masukkan ke kaca ku ini punya mu itu" lalu Terdakwa pun memasukkan sabu milik Terdakwa ke kaca pirex milik Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi dan Gusti (Dpo) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Gusti (Dpo) menyimpan alat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi dan Gusti (Dpo) di dalam rumah kontrakan tersebut dan Terdakwa sempat membeli rokok dari uang penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi sedangkan Gusti (Dpo) berhasil melarikan diri, lalu setelah itu dilakukan penggeledahan dan dihadapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto didalam kotak rokok bintang mas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone android Vivo warna hijau dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi yang dimana Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anton (Dpo) dan Terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis



sabu milik Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo) sedangkan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5175/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Rizky Andrian alias Rizky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 0102/01.10107/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau;
5. Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau, Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo) sedangkan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5175/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Rizky**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andrian alias Rizky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap





dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Agi Niwan Pratama alias Agi** dan Terdakwa II. **Rizky Andrian alias Rizky** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan dan saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau, Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya mendapat informasi bahwa di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di halaman depan rumah kontrakan milik masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WIB Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya sampai di sekitaran rumah kontrakan di Dusun Karang Sari Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya melihat Para Terdakwa bersama temannya berdiri didepan rumah dengan gerak-gerik mencurigakan lalu melihat hal tersebut Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Yusen Budi Andri Labis bersama rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Andrian alias Rizky, kemudian Saksi Yusan Budi Andri Labis bersama rekannya membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimana Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo) sedangkan Terdakwa I. Agi Niwan Pratama alias Agi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. Rizky Andrian alias Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa baru sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5175/NNF/2024, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Rizky Andrian alias Rizky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual ataupun menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba";

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto, yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Anton (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Para Terdakwa telah terjadi pemufakatan jahat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa, kepada diri Para Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Para menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Agi Niwan Pratama alias Agi** dan Terdakwa II. **Rizky Andrian alias Rizky** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,19 (satu koma satu sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bintang mas;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1178/Pid.Sus/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Adi Kuangga La Peruntus S. Meliala, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.